BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK MAMPU MELAYANI HUBUNGAN SEKS SUAMI YANG *HYPERSEX* PADA PUTUSAN NOMOR 913/Pdt.G/2014/PA.Gs

A. Data Pengadilan Agama Gresik

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Departemen Agama yang menangani masalah-masalah hukum perdata dan merupakan Pengadilan Agama di tingkat pertama (Kabupaten dan Kota madya) sesuai dengan keberadaannya itu maka lembaga peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam.

Pengadilan berarti tempat di mana dilakukan peradilan, yakni majelis hakim atau mahkamah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama sering disebut pula mahkamah syar'iyah, artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara'.[1]

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja Willem III

[1] Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 153 Keberadaan Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada di emperan sebelah utara Masjid Jami' Gresik. Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan gedung dengan status wakaf dengan nama Raad Agama (sesuai piagam batu marmar yang menempel didinding gedung) terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 2 (sebelah barat alun-alun Gresik) Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 Oleh Departemen Agama RI. dibangun Kantor baru di Jl. DR.Wahidin Sudiro Husodo nomor 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama.Pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua Proyek tersebut mulai dikerjakan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan Agustus 2006 dan digunakan/ditempati awal tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama.

Gedung Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Kelas I.B. berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 45 Telpon 031-3991193, faximile 031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Kode pos 6112.

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Gresik

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.191,25 Km^2 jarak tempuh antara desa terdekat dengan Kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km Kewenangan Pengadilan Agama Gresik.

a. Kewenangan Absolut

Dalam Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini."

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Adapun sebagai pengadilan agama tingkat satu, Pengadilan Agama Gresik mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman,[2] seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht* merupakan kekuasaan antar pengadilan agama berdasarkan wilayah hukumnya.[3] Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu pengadilan agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahinya berhak untuk mengadili.

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama Gresik kelas IB yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik adalah salah satu pelaksana kehakiman

---

[2] Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.
[3] Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang sudah diatur dalam Undang-undang, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik adalah sebagian dari Kabupaten Gresik, terdiri dari 16 Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan yaitu:

a. Kecamatan Gresik : Sidokumpul, Ngipik, Tlogopojok, Kroman, Lumpur, Kebongson, Bedilan, Karangturi, Sukorame, Pekauman, Tepen, Tlogopatut, Pulopancikan, Sukodono, Sidorukun, Kemuteran, Pakelingan, Karangpoh, Kramatinggil, Trate, Tlogo Bendung, Tlogo Patut.
b. Kecamatan Menganti : Menganti, Pranti, Bringkang, Hula'an, Mojotengah, Beton, Setro, Sidowungu, Pengalan gan, Laban, Hendrosari, Randupandangan, Putat Lor, Boboh, Palemwatu, Boteng, Domas, Sidojangkung, Gempolkurung, gadingwatu, Kepatihan, Drancang.
c. Kecamatan Kedamean : Kedamean, Turirejo, Lampah, Belahan Rejo, Tulung, Tanjung, Slempit, Banyuurip, Katimoho, Mojowuku, Ngepung, Menunggal, Sidoraharjo, Cermenlerek, Glindah.
d. Kecamatan Kebomas : Kebomas, Kawisanyar, Patuk, Sidomoro, Singosari, Sukorejo, Segoromadu, Gending, Indro, Karangkering, Tengulunan, Gulomantung, Ngargosari, Sidomukti, Giri, Klangonan, Sekarkurung, Prambangan, Kedanyang, Randuagung, Dahanrejo, Krembangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kecamatan Balongpanggang : Balongpanggang, Kedungbaru, Pucung, Klotok, Jombang Delik, Sekar Putih, Ngasin, Ngampel, Banjaragung, Dohoagung, Pacuh, Tanah Landean, Babadan, Ganggang, Brangkal, Bandung Sekaran, Pinggir, Wonorejo, Tenggor, Kedungpring, Kedungsumber, Karang Semanding, Mojogede, Wotan Sari, Wahas.
f. Kecamatan Manyar : Manyarrejo, Pongangan, Leran, Manyar Sidorukun, Tebalo, Banjar Sari, Karangrejo, Manyar Sidomukti, Yosowilangon, Ngampel, Banyuwangi, Penjanggan, Sembayat, Tanggulrejo, Gumeno, Betoyokauman, Morobakung, Suci, Sumberejo, Sukomulyo, Betoyoguci, Penganden, Romo.
g. Kecamatan Sidayu : Bunderan, Raci kulon, Kertosono, Srowo, Purwodadi, Pengulu, Sedagaran, Sidomulyo, Mriyunan, Randuboto, Asempapak, Golokan, Racitengah, Wadeng, Sambi Pondok, Sukorejo, Gedangan, Ngawen, Lasem, Kauman, Mojoasem.
h. Kecamatan Cerme : Cerme Kidul, Dadap Kuning, Betiting, Pandu, Morowudi, Dampakan, Tambak Beras, Sukoanyar, Lengkong, Padeg, Cerme Lor, Guranganyar, Jono, Ngembung, Kambingan, Banjarsari, Ngabetan, Semampir, Iker-iker Geger, Wedani, Dungus, Kandangan, Dooro, Cagak Agung.
i. Kecamatan Ujung Pangkah : Pangkah Kulon, Kebonagung, Ketapanglor, Ngimboh, Pangkah Wetan, Gosari, Bolo, Banyuurip, Canga'an, Sekapuk, Karangrejo, Tanjungawan, Glatik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Kecamatan Benjeng : Bulurejo, Kalipadang, Gluran Ploso, Dermo, Panduttrate, Balongmojo, Mekatu, Klompok, Simoboyo, Jogodadu, Kedungsekar, Munggugebang, Jatirembe, Kedungrukem, Banter, Delik Sumber, Karang Kidul, Lundo, Munggungianti, Bengkolo Lor, Sedapur Kelagen, Balong Tonjong, Balong Kulon.

k. Kecamatan Panceng : Surowiti, Prupuh, Campurrejo, Sukodono, Serah, Ketanen, Wotan, Petung, Siwalan, Doudo, Pantenan, Sumberber, Panceng, Dalegan, banyutengah.

l. Kecamatan Driyorejo : Driyorejo, Banjaran, Bambe, Mojosarirejo, Karangandong, Kesambenwetan, Tanjung, Tenaru, Sumput, Gadung, Petiken, Wedoroanom, Mulung, Radengansari, Cangkir, Krikilan.

m. Kecamatan Bungah : Bungah, Watuagung, Tanjungwedoro, Sidorejo, Sukorejo, Bedanten, Sugonlegowo, Sukowati, Kisik, Indrodelik, Kemangi, Abar Abir, Pengundan, Gumeng, Sidokumpul, Raciwetan, Sidomukti, Mojopurogede, Melirang, Mojopurowetan, Masangan.

n. Kecamatan Dukun : Dukunanyar, Madumulyorejo, Lowayu, Padangbandung, Tirem Enggal, Petiyin, Kalirejo, Sambo Gunung, Mentaras, Babak Sari, Sembungan Kidul, Dukuh Kembar, Jrebeng, Sembunganyar, Mojopetung, Bangeran, Babak Bawo, Ima'an, Karangcangkring, Sekargadung, Bulangan, Baron, Wonokerto, Gedongkedo'an, Tebuwung, Sawo.

o. Kecamatan Duduk Sampeyan : Ambeng-ambeng Watangrejo, Bendungan, Duduk Sampeyan, Glanggang, Geredek, Kandangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kawistowindu, Kemudi, Kramat Kulon, Palebon, Pandangan, Panjunan, Petisbenem, Samerplapan, Setrohadi, Sumari, Sumengko, Tambakrejo, Tebalowan, Tirem, Tumapel, Wadak Kidul, Wadaklor.

p. Kecamatan Wringin Anom : Kedunganyar, Kepuhklagen, Kesamben Kulon, Lebanisuko, Mondoliku, Pasinan Lemaputih, Pedagangan, Sembung, Soko, Sumberame, Sumbergede, Sumberwaru, sumengko, Watestanjung, Wringin Anom.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

Dalam Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.[4] Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik disusun sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

[4] Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, (Bandung: CV. Yrama Widya, Cet. III, 2007), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KETUA : Drs. Santoso, M. H.

WAKIL KETUA : Drs. M. Shohih, S.H., M.H

HAKIM : 1. Drs. H.M. Bisyri, S.H., M.H,

2. Drs. Ah. Fudloli, M.H,

3. Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

4. Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.H.

5. M. Aghfar Musyaddad, S.H.

6. Hj. Alvis Agustina Rahmah, S.H.

SEKRETARIS : Mochammad Ischaq, S.H.

PANITERA : Drs. H. Dulloh, S.H., M.H

WAKIL PANITERA : Hj. Nurhayati, S.H., M.H.

PANMUD PERMOHONAN : Hujaidi, S.H.

Nur Laily, S.Ei.

Achmad Fauzan Nahar, S.HI

PANMUD GUGATAN : Safia Umar, S.H.

Syahrullah Hadi Kusuma, S.H.

Eka Putri Rahmawati, SHI

Adhi Kurniawan, S.H, M.H

PANMUD HUKUM : Hj. Istiqomi, S.H

Rizky Anggara Putra, A.Md.

Ahmad Fadli Amri, S.H.

Muhammad Sholeh, S.HI

KEPALA SUB BAGIAN

1. Perencanaan, Teknologi, Informasi & Pelaporan : Siti Sopiah S.Si

A. Yudi Ismail, S.Kom

2. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana : Nurman Saputra, S.H.

Teguh Wiyanto,S.Kom

3. Umum & Keuangan : Khiftiyah, S. Sos.

M. Fadhil, S.HI

Suparno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zainal Abidin
Ahmad Fathoni
Yahya Hendro S

PANITERA PENGGANTI : Emi Rumhastuti, S.Ag
Ahmad Solihin, S.Ag
M. Husnul Yaqin S.Ag
Sandhy Sugijanto, SE., SH
Ikhlatul Laily, S.HI
Siti Hauroh Zubaidah, S.HI
Kusmiati, SH

JURUSITA PENGGANTI : Lia Aulia Rohmah, S.Kom
Muflihuddin Mubarok, S.Ag
Rustin Wijayanti, A.Md
Hj. R Khairani
Dyah Rahmawati
H, Abdul Fakih

B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan No 913/Pdt.G/2014/PA.Gs

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik, yang terdaftar dengan nomor perkara 913/Pdt.G/2014/PA.Gs, sebagaimana duduk perkaranya yang akan dijelaskan dibawah ini :

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan yang mengadili adalah sebagai berikut : Drs. H.M. Bisyri, S.H., M.H sebagai hakim ketua, Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.H sebagai hakim anggota I, Drs. Masngaril Kirom, S.H sebagai hakim anggota II, dan Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag sebagai panitera pengganti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identitas Para Pihak

Perkara izin poligami ini diajukan oleh Pemohon yang bernama Gatot Koco (nama samaran), berumur 41 tahun, beragama Islam, yang bekerja sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sidokumpul Kec. Gresik Kab. Gresik, melawan Termohon yaitu Suketi (nama samaran), berumur 37 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sidokumpul Kec. Gresik Kab. Gresik. Perihal yang diutarakan kepada majelis hakim adalah untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Bunga binti Abdul Jalal (nama samara), berumur 22 tahun, bekerja sebagai mahasiswa, berstatus belum kawin, bertempat tinggal di Desa Panggreh Kec. Jabon Kab. Sidoarjo.

2. Duduk Perkara

Pada tanggal 02 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, nomor 0913/Pdt.G/2014/PA.Gs, pemohon telah mengajukan permohonan Izin Poligami dengan uraian / alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Gresik Kab. Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 395/19/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002. Setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat jalan panglima 2/1 RT.002 RW. 002 Kelurahan Sidokumpul Kec, Gresik Kab. Gresik, selama 5 tahun 4 bulan, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pindah dan terakhir di perumahan mandiri residence blok G-8 Desa Sidomukti Kecamatan Kebomas Kab. Gresik selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak perempuan.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, yang menjadi alasan Pemohon untuk mngajukan poligami adalah karena istri pertama (Termohon) tidak sanggup melayani sang suami (Pemohon) dalam berhubungan intim (sehari 3x), oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, dan Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

Pemohon mrmiliki pekerjaan sebagai wiraswasta serta memiliki penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp. 7.500.000,- (rupiah) dan jika dikabulkan pemohon siap untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik.

Apabila permohonan izin poligami ini dikabulkan, pemohon berharap agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama gono-gini antara pemohon dengan termohon dan Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

PRIMER :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan (poligami) dengan calon istri yang kedua.

c. Menetapkan harta benda sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

d. Membebankan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil adilnya.

Majlis hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Azhar Syamsuri, S.H, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 03 Juli 2014 yang pokoknya menyatakan mediasi antara kedua belah pihak telah gagal.

3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Memutus Perkara Izin Poligami

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapakan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon yang dikuatkan Termohon, bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan Termohon tidak mampu menjalankan kewajibanya sebagai istri, terutama dalam hubungan seks, dimana istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang minta 3 kali sehari, Termohon juga telah berobat tetapi masih belum berhasil sembuh, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974 jo, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Azhar Syamsuri, SH., Mediator Pengadilan Agama Gresik, namun mediasi antara para pihak tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, yang juga diakui oleh Termohon, karenannya sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kepentengin langsung dalam perkara ini.

Untuk menguatkan dalil permohonanya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 alat bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini.

Dimuka persidangan Termohon juga menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan calon istri kedua Pemohon yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Pemohon juga telah menghadirkan calon istri keduanya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan ia kenal dengan Pemohon, bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon atas kemauanya sendiri, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Didalam bukti P.10 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa pemohon sebagai swasta memiliki penghasilan 7.500.000,- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini sesuai dengan Ketentuan Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon dalam keteranganya juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudhārat* (risiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudhārat* (risiko), maka dipilih *mudhārat* (risiko) yang lebih ringan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

اِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ اَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ اَ خَفِّهِمَا

Artinya : "Apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan".[5]

Menurut pendapat dari salah satu hakim Pengadilan Agama Gresik yang memutus perkara ini yaitu Bpk. M. Bisyri mengatakan, bahwa meskipun didalam Undang-Undang tidak menyebutkan secara ekplisit ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami yang *hyperseks* bisa dijadikan sebagai alasan izin poligami, tetapi Majelis Hakim menafsirkan bahwa alasan tersebut masih ada korelasinya dan termasuk dari izin poligami karena istri tidak mampu melayani suami. Maka dari itu permohonan ini patut dikabulkan, yang terpenting syarat alternatif dan kumulatif untuk izin poligami sudah terpenuhi.[6]

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam

[5] Imam Masbukin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2001), h.76
[6] Hakim M. Bisyri, *Wawancara*, Pengadilan Agama Gresik, 16 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b,c, dan d) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id